



Submitted: Sept 9, 2024

Revised: Oct 17, 2024

Published: Nov 30, 2024

Efektivitas Kebijakan Penghimpunan Dana Zakat Infaq Dan Sadaqoh (ZIS) Dengan Menggunakan Payroll System

Siti Aminah

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

Atika Zahra Maulida

Universitas Islam Negeri Antasari, Banjarmasin, Indonesia

siti.aminah@mhs.uin-antasari.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the ZIS fund collection policy using the payroll system for civil servants by BAZNAS Banjarmasin City as the fund collector and manager. The type of research used is empirical legal research with a combination approach (mix methods). The population of this study is 4,562 people. The research sample is 4,442 people with purposive sampling technique. Data analysis uses interactive analysis techniques and descriptive statistics. The results of the study are known from the collection of the ZIS payroll system for Banjarmasin City civil servants by BAZNAS Banjarmasin City in the process of the payroll system is carried out through a 2.5% salary deduction for muzakki civil servants in groups III and IV. Then deductions of Rp. 5,000 and Rp. 10,000 for civil servants of groups I and II by the treasurer in each work unit. This policy is considered quite effective in collecting ZIS funds with the fulfillment of the indicators of substance, structure and legal culture. However, due to the policy being applied without coercion and is not required to all civil servants, the potential for ZIS payroll system funds for Banjarmasin City civil servants in 2023 is not in line with its realization. The contribution of this research is the evaluation of the implementation of the ZIS collection policy using the payroll system. In addition, the results of this study can be a model for implementation in other regions, especially in building a more structured, transparent, and legal-based ZIS collection system.

Keywords: Funding, Legal Effectiveness, ZIS, Payroll System.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kebijakan penghimpunan dana ZIS menggunakan payroll system pada PNS oleh BAZNAS Kota Banjarmasin selaku penghimpun dan pengelola dana. Metode penelitian menggunakan yuridis empiris dengan pendekatan kombinasi (mix methods). Populasi penelitian ini yaitu 4.562 orang. Sampel penelitian yaitu 4.442 orang dengan teknik purposive sampling. Analisis data menggunakan teknik analisis interaktif dan statistik deskriptif. Hasil dari penelitian menunjukkan penghimpunan ZIS payroll



system PNS Kota Banjarmasin oleh BAZNAS Kota Banjarmasin dalam prosesnya payroll system dilaksanakan melalui pemotongan gaji PNS muzakki 2,5% di golongan III dan IV. Lalu pemotongan Rp. 5.000 dan Rp. 10.000 bagi PNS golongan I dan II oleh bendahara pada setiap satuan kerja. Kebijakan ini dinilai cukup efektif dalam penghimpunan dana ZIS dengan terpenuhinya indikator kepatuhan, tujuan dan budaya hukum. Namun, akibat kebijakan diterapkan tanpa paksaan dan tidak diwajibkan kepada semua PNS, potensi dana ZIS payroll system PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 tidak sesuai dengan realisasinya. Kontribusi penelitian ini adalah evaluasi pelaksanaan kebijakan penghimpunan ZIS menggunakan payroll system. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi model penerapan di daerah lain, terutama dalam membangun sistem penghimpunan ZIS yang lebih terstruktur, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum.

Kata Kunci: *Efektifitas Hukum, Payroll System, Zakat Infak dan Sedekah.*

Pendahuluan

Zakat, infak dan sedekah (ZIS) dalam sudut pandang kemanusiaan mempunyai peranan besar karena dampak yang diberikan sangat signifikan bagi peningkatan kondisi perekonomian dan penguatan solidaritas sosial secara menyeluruh (Alshater et al., 2021). Zakat, infak dan sedekah merupakan bentuk ibadah yang tidak hanya bernilai ibadah secara vertikal saja yaitu sebuah tanda bukti ketaatan seorang muslim kepada Allah SWT. Melainkan juga bernilai ibadah secara horizontal, dimana hal tersebut berkaitan dengan hubungan sosial kepada sesama manusia. Khususnya zakat, selain termasuk dari rukun Islam yang menjadi kewajiban setiap umat muslim yang mampu. Keberadaan zakat juga dapat membantu berbagai permasalahan berkenaan dengan ekonomi pada suatu negara dalam masalah untuk pengentasan kemiskinan (Sudirman et al., 2021). Pada masa Rasulullah SAW praktek pengelolaan zakat memiliki bentuk tata kelola khusus terutama diwajibkannya zakat kepada penduduk Madinah, dimana pada proses pengumpulannya nishab dan besaran telah ditetapkan, pihak yang mengumpulkan dan mengelola serta menyalurkannya telah diatur sedemikian rupa, serta adanya tanggung jawab negara sebagai pengelola zakat yang telah dikumpulkan (Ali et al., 2023).

Kegiatan penghimpunan, juga dikenal sebagai penggalangan dana, atau kegiatan yang mengumpulkan dana dari individu, organisasi, atau badan hukum (Maghfiroh, 2020). Pengumpulan dapat didefinisikan sebagai kelas nomina atau kata benda dalam kamus besar bahasa Indonesia dan dapat merujuk kepada nama seseorang, tempat, dan semua benda serta bentuk apapun yang dibendakan. Namun, penghimpunan atau pengumpulan dana dapat diartikan sebagai semua bentuk kepedulian dan partisipasi masyarakat kepada sebuah organisasi atau lembaga yang mengelola dana yang dihimpun lembaga karena tanpa adanya hal tersebut sebuah organisasi tidak berjalan sesuai harapan. Maka strategi penghimpunan yang mempuni sangat diperlukan dalam penghimpunan dana (Jumailah et al., 2024).

Negara Indonesia memiliki potensi zakat yang besar untuk upaya pengentasan kemiskinan dan menyahjeterakan ekonomi umat. Strategi penghimpunan yang digunakan oleh suatu badan atau lembaga pengelola merupakan harapan untuk mendongkrak perolehan zakat, infak, dan sedekah dengan melakukan perencanaan dan pengelolaan, pengkoordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian, serta pendayagunaan zakat. Dalam kehidupan masyarakat muslim disertai kegiatan penghimpunannya menjadi penentu keberhasilan dari organisasi atau lembaga pengelola. Dengan adanya penghimpunan dana

zakat langsung oleh lembaga pengelola zakat diharapkan pendistribusian kepada para mustahik akan lebih tepat sasaran melalui pendataan yang sesuai dengan fakta di lapangan (Roziq et al., 2022).

Berdasarkan hasil studi yang dilaksanakan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS, potensi zakat di Indonesia pada 2022 sebesar Rp 327 triliun per tahun. Namun pada kenyataannya realisasi pengumpulan zakat di Indonesia menurut Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mencatat, pengumpulan dana zakat, infak, sedekah (ZIS) dan dana sosial keagamaan lainnya (DSKL) realisasi yang ada hanya sebesar Rp22,43 triliun pada 2022. Namun, nilai tersebut mengalami peningkatan hingga 58,90% dibandingkan pada tahun sebelumnya (Mahdum & Hosen, 2020).

Menurut Undang-undang nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Lembaga Amil Zakat (LAZ), dan Unit Pengumpul Zakat (UPZ) merupakan institusi yang mendapat wewenang dalam pengelolaan zakat. Untuk mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat dari masyarakat yang terdiri atas 3 tingkatan yaitu nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Kemudian pemerintah membentuk Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), lalu BAZNAS membentuk UPZ sebagai sarana mengumpulkan zakat yang berada di instansi pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dan perusahaan swasta (Jumailah et al., 2024). Menurut Undang-undang Nomor 23 Pasal 3, tujuan dari pengelolaan dana zakat merupakan upaya dalam hal meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan zakat serta meningkatkan pemanfaatannya untuk kesejahteraan masyarakat untuk mengurangi angka kemiskinan (Tambunan, 2021).

Pemanfaatan dana ZIS yang disalurkan juga harus berdasarkan pada kesesuaian syariah yaitu 8 golongan asnaf (Aulia & Dasuki, 2024), sesuai regulasi dan sesuai dengan kebutuhan serta kondisi masyarakat yang ada pada Negara Indonesia. Seluruh program yang diadakan lalu dijalankan dalam proses pendayagunaan dana ZIS oleh lembaga zakat juga mendukung berbagai upaya perbaikan dalam permasalahan ekonomi dan sosial di masyarakat sebagaimana tujuan SDGs. Adapun Unit Pengumpul Zakat (UPZ) membantu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam melakukan penghimpunan dana ZIS, UPZ yang dibentuk berkaitan dengan lembaga keuangan seperti perbankan (Jumailah et al., 2024).

Tabel 1.1. *Potensi Zakat BAZNAS Indonesia Tahun 2022*

No	Objek Zakat	Potensi Zakat (Triliun Rupiah)
1	Zakat Pertanian	19.447,88
2	Zakat Peternakan	11.295,74
3	Zakat Uang	64.770,41
4	Zakat Perusahaan	121,78
5	Zakat Penghasilan	154.770,51
Total Potensi Zakat		250.406,32

Sumber : Data Sekunder diolah (2022)

Berdasarkan pada data tabel di atas, potensi zakat di Indonesia menurut BAZNAS seharusnya dapat dihimpun pada tahun 2022 sebesar Rp. 250.406,32 (dalam triliun). Namun hal ini berbanding terbalik dengan realisasi yang ada dimana perolehan masih sangat jauh dari harapan. Sebagai bagian dari salah satu provinsi yang zakatnya dikelola oleh pemerintah

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kalimantan Selatan memiliki potensi penghimpunan dana zakat yang cukup tinggi pada tahun 2023 yaitu sebesar Rp. 2,7 triliun. Berdasarkan pada data tabel di atas, potensi zakat di Kalimantan Selatan menurut BAZNAS Kalsel seharusnya dapat dihimpun pada tahun 2022 sebesar Rp. 3.161,46 (dalam triliun). Sedangkan pada realisasinya masih sangat jauh dari yang diharapkan (Mahdum & Hosen, 2020). Berikut data realisasi penghimpunan zakat di Kalimantan Selatan sebagai berikut :

Tabel 1. 2. Realisasi Pengumpulan Dana ZIS BAZNAS Se-Kalimantan Selatan 2020-2023

Tahun	Total Pengumpulan (Miliar Rupiah)
2020	9.330.912.450
2021	10.066.164.400
2022	10.832.061.600
2023	31.732.088.400

Sumber: Laporan tahunan BAZNAS Kalimantan Selatan per 31 Desember 2020-2023

Terjadi kesenjangan yang besar antara potensi dan realisasi penghimpunan dana zakat di Indonesia dan provinsi Kalimantan Selatan. Hal yang mendasari kesenjangan tersebut akibat lembaga pengelola zakat resmi yang dibentuk oleh pemerintah seperti BAZNAS belum sepenuhnya dapat menghimpun dana dari para *muzakki*. Rendahnya tingkat realisasi pengumpulan zakat tidak terlepas dari adanya peran masyarakat sebagai pihak yang berperan penting sebagai *muzakki* menyalurkan dananya BAZNAS (Gunawan, 2017). Peran masyarakat yang rendah ini dikarenakan adanya perspektif pribadi yang menganggap pembayaran zakat kepada lembaga pengelola zakat kurang efektif dan tidak kompeten, perspektif tersebut berupa rasa kepercayaan yang rendah mengenai dana yang telah terhimpun dapat tersalurkan dengan baik dan tepat sasaran. Kemudian hal ini yang akhirnya membuat citra yang kurang baik pada lembaga pengelola zakat. Akibatnya sebagian masyarakat lebih memilih menyalurkan langsung secara pribadi kepada pihak yang dirasa layak untuk menerimanya (Rosalinda, 2021). Penyaluran secara pribadi oleh *muzakki* ini tidak akan terdata baik nominal maupun data *muzakki*, sehingga data dari penghimpunan masih sangat sedikit.

Pengaruh dari organisasi lembaga pengelola zakat memberikan peranan yang tinggi bagi para *muzakki* (Listihana et al., 2024). Hal-hal yang dapat mempengaruhi *muzakki* melakukan pembayaran zakat pada lembaga diantaranya yaitu kenyamanan saat melakukan penunaian zakat, tingkat kecakapan BAZNAS untuk menyampaikan sosialisasi yang dilaksanakan baik secara langsung, ataupun melalui media cetak atau elektronik tentang kewajiban berzakat. Transparansi dalam hal publikasi laporan pengumpulan dan penyaluran dana zakat ditambah lagi laporan keuangannya, serta pengelolaan zakat yang telah terhimpun secara profesional oleh ahlinya (Ghofur & Suhendar, 2021).

Lembaga pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah yaitu Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), telah berupaya melakukan penghimpunan dana ZIS sebaik mungkin dengan manajemen dan metode pembayaran yang selalu berkembang terutama pada era digitalisasi. Penggunaan metode digital meliputi pembayaran via QRIS serta transfer antar bank dengan beragam pilihan bank. BAZNAS juga telah menggunakan Sistem Informasi Manajemen (SIM) yang berkaitan dengan proses pengumpulan, pemrosesan, penyimpanan, serta transmisi informasi yang berguna dalam mendukung operasi manajemen di semua organisasi (Al-Fatih, 2020).

Salah satu lembaga pengelola zakat nasional di Provinsi Kalimantan Selatan tingkat Kabupaten/Kota yaitu BAZNAS Kota Banjarmasin, merupakan lembaga yang dibentuk dengan SK Dirjen Bimas Islam Kementerian Agama No. DJ.II/568 tahun 2014 tentang Pembentukan BAZNAS Kabupaten/Kota se-Indonesia sehingga BAZNAS merupakan pengelola zakat yang dinaungi oleh pemerintah. Pencatatan untuk pengelolaan zakat oleh pemerintah di Kota Banjarmasin dimulai dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin No. 31 tahun 2004 tentang Pengelolaan Zakat. Serta Keputusan Walikota Banjarmasin NO. 167 tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pengurus Amil Kota Banjarmasin, yang diperbaharui dengan SK Walikota Banjarmasin No. 118 tanggal 21 Juli 2008.

Menurut Walikota Banjarmasin Ibnu Sina, pada sesi wawancara saat sosialisasi *payroll system* di Aula Kayuh Baimbai, potensi zakat yang ada di Kota Banjarmasin pada tahun 2022 untuk lingkup ASN pemerintah kota cukup besar. Pada tahun 2022 perolehan dana ZIS tercatat mencapai angka Rp 1,37 miliar, maka dengan adanya potensi sebanyak 7.000 ASN, dana yang bisa tergali bisa mencapai sebesar Rp 9 miliar hingga Rp 10 miliar. Melihat potensi yang ada, maka pengumpulan ZIS terbaru diterapkan kepada para ASN melalui *payroll system*. Pada saat ini kebijakan tersebut baru diterapkan pada sebagian ASN yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS). Metode ini dilaksanakan berdasarkan Instruksi Wali Kota Banjarmasin Nomor 7 tahun 2019 berkaitan dengan pengoptimalisasian pengumpulan Zakat, Infak dan Sedekah (ZIS).

Dengan dilaksanakannya kebijakan pengumpulan dana ZIS melalui *Payroll System* diharapkan mampu meningkatkan perolehan yang dihimpun BAZNAS Kota Banjarmasin. Pemberlakuan *Payroll System* telah disosialisasikan guna mengimbau kepada seluruh ASN di ruang lingkup Pemerintah Kota Banjarmasin dengan mengeluarkan surat edaran untuk penunaian zakat sekaligus himbuan untuk mengeluarkan zakat profesi sebesar 2,5% dari penghasilan.

Telah ditemukan beberapa penelitian sebelumnya, mengenai kebijakan pengumpulan dana zakat. Di antaranya adalah penelitian oleh Reni dan Ahmad Fuadi (Reni & Fuadi, 2022) mengenai kebijakan pengelolaan zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. Ditemukan hasil bahwa dengan adanya pemberdayaan zakat masyarakat Kabupaten Langkat lebih maju dan lebih mandiri. Penelitian oleh Rachim (Rachim, 2024) mengenai kebijakan pengelolaan zakat di Indonesia dan potensi mewujudkan welfare state. Rachim menyatakan bahwa pengelolaan zakat bisa mencapai angka 25% dari APBN Indonesia, maka optimalisasi pengelolaan zakat yang profesional dan amanah akan menjadi model pembangunan islami, mewujudkan welfare state sebagai amanat konstitusi karena dikelola dengan cara Syariat Islam. Penelitian oleh Lesmana dan tim (Lesmana et al., 2022) mengenai peran kebijakan dan regulasi dari pemerintah terhadap pengelolaan zakat di daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa sinergi antara pengelola zakat yaitu BAZNAS daerah dan pemerintah setempat dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat daerah. Ketika penelitian tersebut berbeda karena tidak mengukur efektivitas kebijakan penggunaan *payroll system* sebagai media pengumpulan zakat.

Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*empirical legal research*). Peneliti langsung terjun ke lapangan untuk memudahkan dalam

melihat, memperoleh dan menganalisa data. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode kombinasi (*mixed methods*). Menurut Creswell seperti yang telah dikutip oleh Sulisty, bahwa metode kombinasi atau gabungan merupakan pendekatan dengan penelitian yang menghubungkan antara metode penelitian kuantitatif dan metode kualitatif (Sulisty, 2023). Penggunaan metode kombinasi dapat memberikan pemahaman terhadap masalah penelitian dengan baik dibandingkan dengan pendekatan tunggal. Pengumpulan data kuantitatif dapat melibatkan penggunaan dokumen seperti catatan sensus atau daftar hadir, nilai indeks, serta dokumen lainnya. Sedangkan data kualitatif terdiri dari informasi terbuka dan umum yang akan diteliti dengan melakukan pengumpulan melalui wawancara dan pengamatan dengan partisipan.

Sumber data dalam penelitian ini yaitu sumber data primer yang berkaitan dengan pengumpulan dana ZIS pada tahun 2020-2023, baik secara strategi maupun hasilnya yang telah dilakukan bagian bidang pengumpulan pada BAZNAS Kota Banjarmasin secara langsung maupun tidak langsung. Data Sekunder sebagai dukungan untuk hasil penelitian dan berguna sebagai penjabar informasi yang kurang rinci ataupun tidak relevan, sehingga keberadaan data sekunder diperlukan. Metode pengumpulan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi (Juliardi et al., 2023). Jika jawaban yang diperoleh dalam analisisnya kurang memuaskan maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi sampai pada tahap tertentu untuk mendapatkan hasil yang relevan. Selanjutnya, dilakukan juga teknik analisis data secara kuantitatif dimana penyajian hasil dari statistik deskriptif dapat berupa tabel, grafik, diagram lingkaran, pictogram, perhitungan, median, modus, mean (pengukuran ten-densi sentral), perhitungan desil, persentil, perhitungan presentase, perhitungan penyebaran data melalui perhitungan rata-rata dan standar deviasi. Dalam statistik deskriptif tidak ada uji signifikansi, tidak ada taraf kesalahan, karena tujuan penelitian tidak bermaksud untuk generalisasi sehingga tidak memerlukan taraf kesalahan.

Hasil dan Pembahasan

Kebijakan Penghimpunan Dana ZIS Menggunakan Payroll System

BAZNAS Kota Banjarmasin merupakan salah satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah bergerak dalam pelaksanaan penghimpunan, pengelolaan dan penyaluran dana zakat, infak dan sedekah dari masyarakat. Untuk itu BAZNAS Kota Banjarmasin berupaya dalam melakukan optimalisasi perolehan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS). Optimalisasi penghimpunan yang dilaksanakan berdasarkan Intruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Optimalisasi Penghimpunan Zakat, Infak dan Sedekah lebih menerapkan pada mayoritas Aparatur Sipil Negara (ASN), dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Penghimpunan zakat dan infak sebagian besar diperoleh dari para Pegawai Negeri Sipil (PNS) sesuai dengan kebijakan terbaru yang ditetapkan berdasarkan Instruksi Walikota Banjarmasin.

Metode penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) sangat mempengaruhi kesuksesan dalam optimalisasi perolehan dana ZIS. Pelaksanaan Kebijakan menghimpun dana ZIS melalui *Payroll System* dari para *muzakki* dengan melakukan pemotongan gaji langsung dari para PNS melalui perantara bendahara gaji masing-masing satuan kerja yang kemudian akan disetorkan kepada badan amil zakat melalui bank atau layanan jemput zakat yang disediakan BAZNAS Kota Banjarmasin. Diperlukan pendekatan dengan pemerintah untuk mendukung berjalannya metode, dalam hal ini peran Walikota sangat menentukan keberhasilan penghimpunan yang dikelola oleh BAZNAS. Bentuk dukungan dari Walikota berupa surat edaran atau instruksi mengenai pembayaran zakat dari PNS kepada BAZNAS

dengan kesepakatan pembayaran zakat, infak dan sedekah dari para PNS melalui *payroll system* yang dilakukan dengan cara pemotongan gaji oleh bendahara pada masing-masing satuan kerja berdasarkan pernyataan ketersediaan berzakat atau berinjak yang dibagikan pada setiap PNS.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Kepala Bidang Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin Bapak Hasbimatara, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kota Banjarmasin dalam upaya menghimpun dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) dari masyarakat yang berada di Kota Banjarmasin telah melaksanakan berbagai kegiatan sosialisasi secara umum seperti mendatangi instansi-instansi pemerintah, sekolah-sekolah untuk menyampaikan tema yang berkaitan dengan pentingnya zakat dan kebaikan berinjak dan sedekah, kemudian mengajak masyarakat untuk ikut berpartisipasi didalamnya sebagai bentuk cerminan seorang muslim dan muslimin maupun sebagai manusia yang peduli akan sesama (Aminah, 2024).

Selain itu BAZNAS Kota Banjarmasin berkolaborasi dengan Pemerintah Kota juga telah melakukan sosialisasi kepada perangkat daerah khususnya mengenai kebijakan terbaru ini yang diterapkan dalam pembayaran zakat oleh PNS *muzakki* dengan metode baru yaitu *payroll system*. Walaupun saat ini pelaksanaan dari kebijakan tersebut masih berjalan pada sebagian PNS saja, namun perbedaan yang telah dirasakan sangat terlihat dalam jumlah perolehan ZIS. Dalam prosesnya metode *payroll system* dilaksanakan dengan cara melakukan pemotongan gaji sesuai dengan ketersediaan yang memuat nominal sebagaimana nishab dan kadar 2,5% dari seluruh gaji setiap *muzakki*. Berdasarkan selebaran ketersediaan untuk berzakat atau infak dari para PNS kemudian pemotongan gaji selanjutnya akan dilakukan oleh bendahara pada setiap satuan kerja. Namun hal ini berlaku pada perangkat daerah yang berada di golongan III dan IV saja, sedangkan untuk perangkat daerah yang berada di golongan I dan II diberikan pilihan untuk berinjak dengan nominal yang telah ditentukan yaitu Rp. 5.000 (untuk golongan I) dan Rp. 10.000 (untuk golongan II). Setelah semua dana zakat ataupun infak sedekah terkumpul akan disetorkan pada pihak BAZNAS melalui transfer bank atau layanan jemput zakat yang disediakan BAZNAS (Aminah, 2024).

Penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin berasal dari masyarakat luas yang berada di Kota Banjarmasin baik dari individu ataupun instansi pemerintahan. Pembayaran ZIS dapat dilakukan dengan cara *E-Payment* atau biasa disebut QRIS (*Quick Respons Indonesia Standard*) dengan melakukan scan barcode pada brosur yang dibagikan BAZNAS baik berbentuk fisik selebaran atau brosur di media sosial, serta dapat melalui transfer via bank dengan rekening yang telah disediakan BAZNAS. Dapat pula melakukan pembayaran melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang bekerjasama dengan bank daerah dengan tujuan memberikan kemudahan dan memaksimalkan pengumpulan. Dana yang terkumpul nantinya akan disalurkan dalam bentuk bantuan program-program bantuan yang disediakan BAZNAS contohnya bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) kepada masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin.

Rekening penerimaan zakat dan infak sedekah (ZIS) BAZNAS Kota Banjarmasin dibedakan, pembedaan ini dilakukan karena nantinya pendistribusian dana tersebut juga akan berbeda. Dimana zakat akan didistribusikan pada 8 golongan asnaf, sedangkan dana infak sedekah dapat didistribusikan diluar golongan dalam artian masyarakat luas yang memerlukan bantuan.

Pengumpulan dana zakat, infak dan sedekah (ZIS) oleh BAZNAS Kota Banjarmasin menggunakan dua metode untuk menghimpun zakat atau infak dan sedekah dari masyarakat, yaitu menggunakan metode langsung dengan melibatkan partisipasi dari para *muzakki* dan

tidak langsung yaitu para *muzakki* dapat melakukan transaksi tanpa ikut berpartisipasi secara langsung (Aminah, 2024).

- a. Metode Langsung (*Direct Fundraising*) metode ini dilakukan dengan melalui cara pembayaran zakat yang melibatkan secara langsung pihak *muzakki* dalam penerimaan zakat, infak dan sedekah. Adapun yang dilakukan BAZNAS dalam metode langsung dengan mendatangi sekolah-sekolah, instansi, pembukaan gerai layanan zakat baik di kantor BAZNAS atau membuka stand zakat pada event-event tertentu yang ada di Kota Banjarmasin. Kemudian melaksanakan pertemuan dengan pimpinan daerah di Kota Banjarmasin dalam rangka melakukan sosialisasi khususnya berkaitan dengan kebijakan baru dalam pembayaran zakat kepada para PNS dan perangkat daerah lainnya. selanjutnya sosialisasi ke beberapa dinas sekaligus melaksanakan penyebaran kupon "mohon infak dua ribu" lalu mengadakan pembukaan gerai atau stand tujuan adanya pertemuan secara langsung ini yaitu untuk mendorong masyarakat agar nantinya menyalurkan dananya kepada BAZNAS untuk berzakat atau infak sedekah.
- b. Metode Tidak Langsung (*Indirect Fundraising*) metode ini tidak melibatkan secara langsung *muzakki* dalam pembayaran zakat, infak atau sedekah namun partisipasi masyarakat dapat melalui cara pembayaran sistem *E-Payment*, transfer antar bank. Sosialisasi pada metode ini dilaksanakan melalui media sosial seperti instgram, whatsapp, facebook dan lain-lain kemudian melalui brosur yang disebar oleh BAZNAS untuk mengajak masyarakat secara luas khususnya masyarakat Kota Banjarmasin agar menyalurkan dananya dalam bentuk zakat, infak atau sedekah. Selain itu pada metode ini pihak BAZNAS tidak terlibat langsung dalam pengambilan dana ZIS yang telah terkumpul melainkan melalui kerjasama pada media penyedia sistem *E-Payment* dan Bank. Pada metode ini secara tidak langsung diperlukan adanya citra yang baik bagi BAZNAS Kota Banjarmasin agar dapat menjadi pilihan masyarakat dalam mengelola dana yang mereka salurkan. Dengan predikat-predikat penghargaan bagi lembaga yang diperoleh seharusnya hal tersebut dapat memberi rasa percaya kepada calon *muzakki* ataupun *muzakki* tetap.

BAZNAS Kota Banjarmasin juga berkolaborasi dengan Pemerintah Kota dalam upaya meningkatkan perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin dengan cara memperluas jaringan pengumpulan dana dari para *muzakki*. Dengan adanya kerjasama ini diharapkan menjadi penguat yang mendukung pengelolaan zakat oleh BAZNAS Kota Banjarmasin. Dukungan yang diberikan oleh pemerintah kota melalui instruksi yang ditujukan bagi masyarakat Kota Banjarmasin khususnya seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal ini tidak terlepas dari melihat potensi jumlah ASN yang ada cukup tinggi sehingga jika menyalurkan zakat ataupun infak ke BAZNAS Kota Banjarmasin melalui kebijakan yang diterapkan dapat membantu perekonomian dan kehidupan masyarakat di Kota Banjarmasin.

Dalam menghimpun dana zakat melalui *payroll system* pada para PNS, BAZNAS sebelumnya terlebih dahulu melakukan peninjauan terhadap calon *muzakki* untuk melihat bagaimana selanjutnya proses pengumpulan dana yang pada perangkat daerah saat menyalurkan dananya. Sebagai pemangku kepentingan, BAZNAS harus memberikan rasa percaya serta pelayanan yang terbaik kepada para *muzakki* (Aminah, 2024).

- a. Kebutuhan Donatur (*muzakki*)

Sebagai lembaga pengelola zakat (amil zakat) BAZNAS berupaya memberikan pelayanan ZIS terbaik bagi pemangku kepentingan yaitu *muzakki*, baik dari segi pembayaran zakat maupun segala kegiatan yang ada di BAZNAS baik berupa

penghimpunan, penyaluran dan pelaporan dapat terpantau secara transparan agar memberikan rasa percaya kepada *muzakki*. Kemudian menyalurkan dana sesuai dengan harapan kepada *mustahik* yang tepat di Kota Banjarmasin, sehingga dapat membantu dalam menyejahterakan umat.

b. Segmentasi

BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat dapat memperhatikan batasan-batasan dalam menghimpunan dana dari masyarakat. Batasan tersebut meliputi kategori *muzakki*, ruang lingkup penghimpunan, dan metode penghimpunan yang sesuai untuk *muzakki*. Dengan hal-hal yang telah terpantau dengan baik maka dapat ditemukan peluang apa saja dilakukan berkaitan dengan penghimpunan.

c. Identitas profil donatur

Sebagai lembaga resmi yang didirikan oleh pemerintah, kepentingan data baik dari *muzakki* ataupun *mustahik* diperlukan. Hal ini berguna memudahkan dalam pendataan perolehan, dapat mengetahui penghimpunan seperti apa yang cocok untuk *muzakki* seperti misalnya setelah mengisi selebaran ketersediaan berzakat atau berinfak yang diberikan BAZNAS PNS yang berada pada golongan I dan II diterapkan layanan infak sedangkan III dan IV berlaku layanan zakat.

Proses penghimpunan dana zakat atau infak *payroll system* pada PNS yang ada di Kota Banjarmasin oleh BAZNAS, pihak BAZNAS tidak langsung memotong gaji dari perangkat daerah, melainkan terlebih dahulu diberikan pilihan melalui surat ketersediaan yang didalamnya terdapat (identitas, pilihan zakat atau infak dengan nominal yang sesuai) yang diserahkan kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk disebarkan kepada calon *muzakki*, jika telah mengisi kelengkapan data yang diperlukan selanjutnya diserahkan kepada bendahara, maka nantinya bendahara pada masing-masing satuan kerja akan melakukan pemotongan gaji dari setiap perangkat daerah. Kemudian dana yang telah terkumpul dari pemotongan gaji tersebut akan disalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin melalui transfer bank sebagai perantara atau dapat melalui layanan jemput zakat yang disediakan oleh BAZNAS (Aminah, 2024).

Kebijakan pemotongan dana dari *payroll system* yang diterapkan oleh pemerintah untuk pembayaran zakat, infak dan sedekah bukan pemotongan gaji langsung dari pihak BAZNAS, melainkan berasal dari ketersediaan para *muzakki* yang kemudian dikumpulkan oleh bendahara setiap satuan kerja dengan pemotongan gaji. Setelah semua dana terkumpul akan disalurkan ke BAZNAS Kota Banjarmasin melalui bank atau layanan jemput zakat dan tercatat sebagai zakat atau infak dari PNS Kota Banjarmasin melalui *payroll system*.

Penghimpunan dengan *payroll system* pada perangkat daerah (PNS) memberikan dampak positif bagi perolehan dana ZIS yang ada di Kota Banjarmasin. Dengan penghimpunan dana yang tinggi tentunya penyaluran yang dilakukan juga akan semakin baik bagi masyarakat yang ada di Kota Banjarmasin. Sejalan dengan pengertian dari kata "potensi" yang artinya suatu kemungkinan yang dapat digali, *payroll system* merupakan metode lain dalam pembayaran dan pelayanan zakat. Setelah sebelumnya hanya ada sistem pembayaran tunai, melalui *E-Payment* (QRIS), serta transfer bank. Dapat diketahui metode terdahulu yang diterapkan pada penghimpunan dana ZIS ini hanya dapat memperoleh dana dari *muzakki* yang ingin melakukan pembayaran saja dan kemungkinan berkelanjutan sangat kecil, sedangkan metode *payroll system* lebih mengarah ke pendisiplinan yang diterapkan agar pembayaran baik itu zakat ataupun infak terlaksana secara berkelanjutan pada PNS Kota Banjarmasin (Aminah, 2024).

Namun realisasi ini tetap saja masih terdapat kesenjangan pada potensi seharusnya. Berdasarkan data yang didapat pengumpulan yang masih jauh dari potensi sebagian PNS yang seharusnya melaksanakan zakat lebih memilih berinfak dengan nilai yang tentunya jauh dari nishab ketentuan 2,5% dari gaji yang didapat. Hal ini diakibatkan berbagai hal dari *muzakki* mulai dari kebutuhan hidup dan penyaluran yang mereka lakukan sendiri saat bulan ramadhan. Padahal terlihat jelas perbedaan pengumpulan melalui *payroll system* ini yaitu dengan mengambil zakat pada kategori profesi atau *maal* yang telah mencapai *nishab/haul* bukan pada zakat fitrah yang dilaksanakan pada bulan ramadhan sehingga berbeda asal-usul pengeluarannya.

BAZNAS akan terus mengelola pelaksanaan kebijakan pembayaran zakat menggunakan *payroll system* setelah melihat perbedaan yang signifikan. Dengan kurun waktu kurang lebih satu tahun program ini telah menghimpun dana dari para perangkat daerah yang berkontribusi besar bagi perolehan dana zakat, infak dan sedekah di Kota Banjarmasin. Tidak menutup kemungkinan jika kebijakan dan pelaksanaan ini terus berkelanjutan maka perolehan dana ZIS semakin meningkat dari tahun ke tahun, hal ini juga dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian dan kehidupan masyarakat khususnya *mustahik*. Sehingga sejalan dengan tujuan adanya zakat, infak dan sedekah yang diperintah oleh Allah SWT sebagai sarana untuk membantu perekonomian dan mensejahterakan masyarakat khususnya *mustahik*. Selain itu, sebagai bentuk ibadah yang hanya mengharapkan ridho dari Allah SWT sebagai umatnya yang diberi kelebihan harta sudah sepatutnya kita membantu sesama, jika belum menjadi wajib zakat maka hal lain dapat dilakukan seperti berinfak dan bersedekah karena sebagian dari harta yang kita miliki ada hak orang lain. Maka dari itu sebagai sesama manusia sudah sepantasnya kita saling berbagi dan mengingatkan (Aminah, 2024).

Efektifitas Kebijakan Pengumpulan Dana ZIS Melalui *Payroll System* PNS Kota Banjarmasin

Efektivitas hukum mengacu pada kondisi di mana masyarakat benar-benar bertindak sesuai dengan norma-norma hukum yang seharusnya mereka patuhi, serta memastikan bahwa norma-norma tersebut diterapkan dan ditaati secara nyata (Samosir et al., 2023). Menurut Jimmly Asshidiqie, terdapat tiga elemen utama yang memengaruhi kinerja aparat dan lembaga penegak hukum (Asshiddiqie, 2022). Elemen-elemen tersebut meliputi: (1) institusi penegak hukum beserta sarana, prasarana, dan mekanisme kerja kelembagaannya; (2) budaya kerja yang berkaitan dengan aparatnya, termasuk kesejahteraan mereka; dan (3) perangkat peraturan yang mendukung kinerja lembaga, baik dalam pengaturan hukum materiil maupun hukum acara (Bagus, 2022). Penegakan hukum yang sistematis harus mempertimbangkan ketiga elemen ini secara bersamaan agar proses penegakan hukum dan keadilan dapat terwujud secara efektif.

Pelaksanaan kebijakan pembayaran ZIS PNS Kota Banjarmasin menggunakan payroll system dapat dinyatakan efektif dengan mengacu pada indikator-indikator kepatuhan hukum. Adapun indikator tersebut antara lain (Pratama et al., 2023):

- a. Kepatuhan PNS Kota Banjarmasin dalam melaksanakan pembayaran ZIS menggunakan payroll system.
- b. Tujuan hukum dari kebijakan pengumpulan dana ZIS PNS Kota Banjarmasin dengan menggunakan payroll system antara lain; Memaksimalkan potensi dana ZIS dalam mendukung pembangunan ekonomi umat melalui program-program sosial, seperti pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Dan memberikan kemudahan bagi muzakki, karena pemotongan dilakukan langsung tanpa perlu prosedur manual sehingga mendorong lebih banyak PNS untuk berpartisipasi dalam pembayaran ZIS.

- c. Budaya hukum PNS Kota Banjarmasin dalam melaksanakan kebijakan penghimpunan dana ZIS menggunakan payroll system. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari).

Pada pembahasan ini dilakukan analisis untuk mengukur kepatuhan PNS Kota Banjarmasin dalam membayar zakat, ketercaapaian tujuan dari kebijakan dan budaya hukum PNS Kota Banjarmasin. Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan dan membandingkan potensi zakat dan realisasinya secara kuantitatif. Digunakan tabel dan gambar untuk mendeskripsikan data hasil penelitian mengenai potensi zakat PNS Kota Banjarmasin sebagai berikut:

Tabel 1. Potensi Zakat PNS Kota Banjarmasin


No	Golongan/Ruang	Jumlah PNS Muslim	Jumlah Gaji (dalam Rupiah)	Potensi Zakat (2,5%) Per Bulan	Potensi Zakat (2,5%) Per Tahun
1	III/a	407	2.849.000.000	71.225.000	71.225.000
2	III/b	678	5.085.000.000	127.125.000	127.125.000
3	III/c	860	6.880.000.000	172.000.000	172.000.000
4	III/d	934	7.939.000.000	198.475.000	198.475.000
5	IV/a	522	4.698.000.000	117.450.000	117.450.000
6	IV/b	471	4.474.500.000	111.862.000	111.862.000
7	IV/c	34	340.000.000	8.500.000	8.500.000
	Jumlah	3.906	31.959.000.000	806.637.000	9.679.644.000
	Rerata	558	4.565.642.860	115.233.857	1.382.806.285,7

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Perhitungan potensi zakat berasal dari PNS Muslim Kota Banjarmasin yang memiliki syarat nishab zakat profesi sebanyak 3.906 orang
Total potensi dari penghimpunan zakat di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per bulan yaitu sebesar Rp. 806.637.000,- (Delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 2) Total potensi dari penghimpunan zakat di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per tahun sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah) per tahun yang dikumpulkan dari 3.906 orang PNS beragama Muslim. Sejalan dengan pernyataan dari Walikota Banjarmasin, bahwa dana zakat yang dapat tergali dengan jumlah PNS bagian dari ASN yang ada bisa mencapai Rp. 9-10 miliar. Maka perhitungan potensi yang diperoleh dari total PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah).

Data potensi zakat di atas dapat dideskripsikan ke dalam bentuk gambar di bawah ini :



Gambar 1. Grafik Potensi Zakat PNS Kota Banjarmasin

Selanjutnya potensi penghimpunan infak dan sedekah berasal dari PNS Muslim yang tidak memenuhi syarat nishab zakat profesi. Terdapat 536 orang PNS Muslim Kota Banjarmasin yang berpotensi menyalurkan infak dan sedekah. Sebagai ketentuan untuk PNS Kota Banjarmasin yang berada di golongan/pangkat I menyalurkan infak dan sedekah sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah) dan Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah) untuk PNS dengan golongan/pangkat II. Sedangkan perhitungan potensi infak dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 2. Potensi Infak PNS Kota Banjarmasin

No	Pangkat/Golongan	Jumlah PNS Muslim	Infak Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,- per bulan	Infak Rp. 5.000,- dan Rp. 10.000,- per tahun
1	II	525	5.250.000	5.250.000
2	I	11	55.000	55.000
Total		536	5.305.000	63.660.000
Rerata		268	2.652.500	31.830.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Total potensi infak dan sedekah PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 5.305.000,- (Lima juta tiga ratus lima ribu rupiah) per bulan
2. Total potensi infak dan sedekah PNS di Kota Banjarmasin sebesar Rp. 63.660.000,- (Enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) per tahun.

Berdasarkan rincian deskripsi di atas maka dapat dilakukan rekapitulasi potensi dari zakat, infak dan sedekah PNS Muslim Kota Banjarmasin sebagaimana disajikan dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Rekapitulasi Potensi Zakat, Infak dan Sedekah PNS Muslim Kota Banjarmasin

No	Kategori Potensi	Jumlah PNS	Potensi Per Bulan	Potensi Per Tahun
1	Zakat	3.906	806.637.000	9.679.644.000
2	Infak dan Sedekah	536	5.305.000	63.660.000
	Jumlah	4.442	811.942.000	9.743.304.000
	Rerata	2.221	405.971.000	4.871.652.000

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data pada tabel di atas dapat dideskripsikan sebagai berikut :

- 1) Total potensi dari penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per bulan sebesar Rp.811.942.000,- (Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 2) Total potensi dari penghimpunan dana ZIS pada tahun 2023 di Kota Banjarmasin pada lingkup PNS per tahun sebesar Rp. 9.743.304.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah)

Total potensi zakat, infak dan sedekah yang ada di kota Banjarmasin pada lingkup PNS dapat dihitung sebagai berikut :

Tabel 4. Tabel Total Potensi Zakat, Infak dan Sedekah di Kota Banjarmasin (lingkup PNS)

No	Sumber Potensi	Potensi Zakat		Potensi Infak dan Sedekah (IS)		Total Potensi ZIS (Rp)	
		Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun	Per Bulan	Per Tahun
1	PNS Muslim Kota Banjarmasin	806.637.000	9.679.644.000	5.305.000	63.660.000	811.942.000	9.743.304.000
	Jumlah	806.637.000	9.679.644.000	5.305.000	63.660.000	811.942.000	9.743.304.000
	Rerata Per PNS	206.512,29	2.478.147,5	9.897,39	118.768,66	182.787,5	2.193.449,8

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data tabel di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut

- 1) Potensi dana zakat dari seluruh PNS Muslim kategori *muzakki* di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp. 806.637.000,- (Delapan ratus enam juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah)
- 2) Potensi dana zakat dari seluruh PNS Muslim kategori *muzakki* di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 9.679.644.000,- (Sembilan miliar enam ratus tujuh puluh sembilan juta enam ratus empat puluh empat ribu rupiah)
- 3) Potensi dana infak dari seluruh PNS Muslim kategori *munfiq* di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp. 5.305.000 (Lima juta tiga ratus lima ribu rupiah)

- 4) Potensi dana infak dari seluruh PNS Muslim kategori *munfiq* di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 63.660.000 (Enam puluh tiga juta enam ratus enam puluh ribu rupiah)
- 5) Potensi dana ZIS dari seluruh PNS Muslim di Kota Banjarmasin per bulan sebesar Rp811.942.000 (Delapan ratus sebelas juta sembilan ratus empat puluh dua ribu rupiah)
- 6) Potensi dana ZIS dari seluruh PNS Muslim di Kota Banjarmasin per tahun sebesar Rp. 9.743.304.000 (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah)
- 7) Rerata per PNS (*muzakki*) melaksanakan pembayaran zakat per bulan sebesar Rp. 206.512,29 (Dua ratus enam ribu lima ratus dua belas koma dua puluh sembilan rupiah)
- 8) Rerata per PNS (*muzakki*) melaksanakan pembayaran zakat per tahun sebesar Rp. 2.478.147,5 (Dua juta empat ratus tujuh puluh delapan ribu seratus empat puluh tujuh koma lima rupiah)
- 9) Rerata per PNS (*munfiq*) melaksanakan pembayaran infak per bulan sebesar Rp. 9.897,38
- 10) Rerata per PNS (*munfiq*) melaksanakan pembayaran infak per tahun sebesar Rp. 118.768,66 (Seratus delapan belas ribu tujuh ratus enam delapan koma enam puluh enam rupiah)

Perolehan dana ZIS *payroll system* kepada para PNS telah mengumpulkan dana sebesar Rp. 918.063.083,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah). Dapat dijabarkan sebagai berikut :

Tabel 8. Realisasi Penghimpunan ZIS PNS Kota Banjarmasin 2023

Bulan	Perolehan
Januari	21.447.098
Februari	29.347.543
Maret	34.772.832
April	94.173.810
Mei	59.764.498
Juni	45.362.151
Juli	63.593.075
Agustus	97.280.357
September	45.347.311
Oktober	180.440.359
November	87.856.874
Desember	158.677.175
Total	918.063.083

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan pada data di atas maka dapat dideskripsikan sebagai berikut:

- 1) Potensi ZIS *payroll system* pada PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 sebesar Rp. 9.743.304.000,- (Sembilan miliar tujuh ratus empat puluh tiga juta tiga ratus empat ribu rupiah) per tahun
- 2) Realisasi ZIS *payroll system* pada PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 sebesar Rp. 918.063.083,- (Sembilan ratus delapan belas juta enam puluh tiga ribu delapan puluh tiga rupiah)
- 3) Perbandingan antara potensi dan realisasi terhitung senilai 90,58%

Adanya perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi ZIS *payroll sytem* yang dihimpun dari PNS Kota Banjarmasin ini, sejalan dengan pernyataan dari Kepala

Bagian Pengumpulan BAZNAS Kota Banjarmasin mengenai kebijakan yang cenderung tidak dapat memaksakan para PNS yang masuk dalam kategori *muzakki* untuk menyalurkan zakat. Namun dapat memilih menyalurkan infak melalui surat pernyataan ketersediaan yang diserahkan oleh BAZNAS Kota Banjarmasin kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan dibagikan kepada para PNS. Dengan kebijakan mengenai Instruksi Walikota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2019, penghimpunan dana ZIS PNS menggunakan *payroll system* tidak dapat dipaksakan untuk setiap PNS. Dalam melakukan kegiatan pembayaran zakat, infak maupun sedekah.

Tujuan dari kebijakan ini, yaitu meningkatkan jumlah penghimpunan dana ZIS dan memberikan kemudahan bagi muzakki sehingga mendorong lebih banyak PNS yang melaksanakan kewajiban zakat profesinya, telah tercapai dengan baik. Meskipun belum sesuai harapan. Ditunjukkan dengan perbedaan yang signifikan antara potensi dan realisasi ZIS *payroll system* yang dihimpun dari PNS Kota Banjarmasin. Meskipun demikian, terdapat dampak positif dari adanya kebijakan baru ini membantu perolehan ZIS di Kota Banjarmasin. Dampak positif tersebut dapat dilihat dari total perolehan pada tahun-tahun sebelumnya misal pada tahun 2022 sebesar Rp. 1.370.737.161,- kemudian pada tahun 2023 saat *payroll system* dilaksanakan total perolehan naik menjadi Rp. 2.285.571.764,-. Kenaikan ini hampir 50% walau baru satu tahun dilaksanakan. Maka melihat dampak yang diberikan, kebijakan ini akan terus dilaksanakan dengan harapan perolehan ZIS di Kota Banjarmasin dapat mencapai nilai proyeksi yang telah dicita-citakan.

Namun, dari sisi budaya hukum pelaksanaan kebijakan ini dinyatakan kurang efektif karena sifat kebijakan yang fakultatif. Fakultatif berasal dari kata "*facultas*" dalam bahasa Latin, yang berarti "pilihan" atau "kesempatan" (Winarno, 2008). Dalam konteks hukum, fakultatif merujuk pada aturan atau kebijakan yang tidak memaksa, tetapi memberikan kebebasan kepada individu untuk memilih apakah akan melaksanakannya atau tidak (Assidiqie, 2015). Sifat fakultatif tersebut berkaitan dengan kepentingan masing-masing dari PNS yang tentunya lebih mengutamakan keperluan sehari-hari baik itu primer, sekunder maupun tersier. Budaya masyarakat yang cenderung memilih tidak melaksanakan kebijakan yang bersifat fakultatif ini, memicu perbedaan pendapatan ZIS setiap bulannya. Meskipun terdapat penambahan perolehan dari setiap satuan kerja, belum seluruh PNS Kota Banjarmasin melaksanakan kebijakan ini. Karena itu perolehan nanti Dana ZIS menggunakan *payroll system* dapat berubah-ubah.

Simpulan

Penerapan layanan ZIS *payroll system* baru diterapkan pada Pegawai Negara Sipil (PNS) dan belum pada Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maka instruksi yang seharusnya dilakukan pada seluruh ASN belum terealisasi sepenuhnya. Selain itu, masih banyak para PNS di lingkup Kota Banjarmasin yang berada dikategori wajib zakat tetapi tidak menunaikan kewajibannya dan lebih memilih infak dengan alasan tertentu. Sebagian dari para PNS yang terkena kebijakan ini tidak memprioritaskan pemotongan gaji mereka untuk pelaksanaan zakat atau infak sedekah dengan alasan telah menunaikan zakat pada bulan tertentu seperti pada bulan Ramadhan. Jadi, dengan adanya pemotongan gaji sebesar 2,5% untuk dana zakat serta infak untuk yang tidak termasuk wajib zakat mengalami realisasi yang sangat jauh dari potensi sesungguhnya. Kebijakan ini cukup efektif dalam menghimpun dana ZIS, karena telah memenuhi indikator kepatuhan, pencapaian tujuan, dan kesesuaian dengan budaya hukum. Namun demikian, karena penerapannya bersifat sukarela dan tidak

mewajibkan seluruh ASN untuk berpartisipasi, potensi dana ZIS melalui sistem payroll pada PNS Kota Banjarmasin tahun 2023 belum tercapai secara optimal jika dibandingkan dengan realisasinya. Disarankan agar kebijakan ZIS payroll system diperluas penerapannya hingga mencakup seluruh ASN, termasuk PPPK. Serta dibarengi dengan edukasi berkelanjutan agar para pegawai memahami urgensi zakat dan infak secara syariah dan sosial, dengan demikian potensi dana ZIS dapat dimaksimalkan.

Daftar Pustaka

- Al-Fatih, S. (2020). STRENGTHENING BAZNAS AS THE SOCIETY'S TRUSTED ZAKAT AGENCY TO INCREASE THE WELFARE OF UMMAH. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 1, 106-124.
- Ali, K. M., Rusydiana, A. S., & Khalifah, M. H. (2023). Development of Zakat in Indonesia: Which are the Priority Aspects? *Ekonomi Islam Indonesia*, 5(2).
- Alshater, M. M., Saad, R. A. J., Wahab, N. A., & Saba, I. (2021). What Do We Know About Zakat Literature? A Bibliometric Review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(4), 544–563.
- Aminah, S. (2024). *Potensi Penghimpunan Dana ZIS Pada PNS Kota Banjarmasin dengan Menggunakan Payroll System di BAZNAS Kota Banjarmasin Tahun 2023*. UIN Antasari Banjarmasin.
- Asshiddiqie, J. (2022). *Penguatan Sistem Pemerintahan dan Peradilan*. Sinar Grafika.
- Assidiqie, J. (2015). *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi, Serpihan Pikiran Hukum, Media dan HAM*. Konstitusi press.
- Aulia, O., & Dasuki, R. E. (2024). Pemberdayaan Anggota Melalui Efektivitas Pengelolaan Zakat Infaq Shodaqoh (ZIS): Studi kasus pada KSPPS BMT ItQan Bandung. *Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(2), 201–216.
- Bagus, M. (2022). Ragam dan Perkembangan Penegakan Hukum di Indonesia Pasca Reformasi. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 8(2), 141–164.
- Ghofur, R. A., & Suhendar, S. (2021). Analisis Akuntabilitas dan Transparansi pada Organisasi Pengelola Zakat dalam Memaksimalkan Potensi Zakat. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 1866–1879.
- Gunawan, K. (2017). Pelayanan Lembaga Zakat Untuk Meningkatkan Kepuasan Muzakki. *Ziswaf: Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 4(2). <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/Ziswaf/article/view/3047/2301>
- Juliardi, B., Runtunuwu, Y. B., Musthofa, M. H., Darmawansya, A., & Asriyani, A. (2023). *Metode Penelitian Hukum*. CV. Gita Lentera.
- Jumailah, Fauzan, A., & Inayati, A. A. (2024). Applying UPZ Service Quality (SQ) to Zakat Management: An Analysis of Muzakki Loyalty in Zakat Payment. *AL-IKTISAB: Journal of Islamic Economic Law*, 8(1), 73–88. <https://doi.org/https://doi.org/10.21111/aliktisab.v8i1.12537>.
- Lesmana, M., Harahap, S. A. R., Ghazali, M., & Rosmitha, S. N. (2022). Pengelolaan Dan Penghimpunan Dana Zakat Melalui Regulasi Daerah Pada Badan Amil Zakat (BAZNAS)

- Provinsi NTB, Kab. Cianjur, Padang Panjang, Sukabumi Dan Musi Banyuasin. *Adzkiya: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Syariah*, 10(1), 51–62.
- Listihana, W. D., Waldelmi, I., & Aquino, A. (2024). Faktor Determinant Kepercayaan Muzaki Dalam Pengelolaan Zakat Profesi Di Universitas Lancang Kuning.". *Ekonomica Sharia: Jurnal Pemikiran Dan Pengembangan Ekonomi Syariah*, 10(1), : 79-102.
- Maghfiroh, M. (2020). Zakat Management and Poverty Alleviation In Indonesia. *JURISDICTIE*, 2, 286-313. <https://ejournal.uin-malang.ac.id/index.php/jurisdictie/article/view/9261/pdf>
- Mahdum, M., & Hosen, M. N. (2020). *Pusat Kajian Strategis BAZNAS.*". Puskas Baznas.
- Pratama, A. B., Manasikana, A., & Fadzlina, N. A. (2023). Efektivitas Layanan Aduan Laporan Bupati Berbasis E-Government di Kabupaten Pekalongan. *Jurnal Aplikasi Kebijakan Publik & Bisnis*, 4(1), 78–96. <https://stia-saidperintah.ejournal.id/ppj/article/view/120%0Ahttps://stia-saidperintah.ejournal.id/ppj/article/download/120/81>
- Rachim, H. A. (2024). Kebijakan Sosial Zakat Parameter Pembangunan Welfare State Indonesia. *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Profetik*, 1(1), 1–6.
- Reni, R., & Fuadi, A. (2022). Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Langkat. *Al-Istimrar: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 141–152.
- Rosalinda, M. (2021). Pengaruh Pengetahuan Zakat, Pendapatan dan Kepercayaan Muzakki Terhadap Minat Pelaku UMKM untuk Membayar Zakat Niaga di Organisasi Pengelola Zakat Kota Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 11(1). [file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/11919-Article Text-32629-37485-10-20210228.pdf](file:///C:/Users/LENOVO/Downloads/11919-Article%20Text-32629-37485-10-20210228.pdf)
- Roziq, A., Yulinartati, & Yuliarti, N. C. (2022). MODEL OF PRODUCTIVE ISLAMIC SOCIAL FUND MANAGEMENT FOR POOR EMPOWERMENT. *International Journal of Professional Business Review*, 7(5). <https://doi.org/10.26668/businessreview/2022.v7i5.e597>
- Samosir, M., Ridhol, A., Berliani, A., & Saragih, G. M. (2023). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(2), 1933–1937.
- Sudirman, S., Ramadhita, R., & Bachri, S. (2021). Revitalizing Productive Zakat in The Covid-19 Pandemic Era in East Java. *Jurisdictie: Jurnal Hukum Dan Syariah*, 12(2), 275–293.
- Sulistiyo, U. (2023). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Salim Media Indonesia.
- Tambunan, J. (2021). Memaksimalkan Potensi Zakat Melalui Peningkatan Akuntabilitas lembaga pengelola zakat.". *Islamic Circle*, 2(1), 118–131.

